



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 514 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON TEPUS
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 169/PP.04.2-BA/3403/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah Menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kapanewon Tepus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON TEPUS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul

Tahun 2024 Pada Kapanewon Tepus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 Pada Kapanewon Tepus di tingkat Kalurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak pelantikan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 25 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

SUGITO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 514 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA KAPANEWON TEPUS UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA KAPANEWON TEPUS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024

NO	NAMA KAPANEWON	NAMA KALURAHAN		NAMA	JENIS KELAMIN
1	TEPUS	GIRIPANGGUNG	1	SULASTRI	PEREMPUAN
			2	SUSILOWATI	PEREMPUAN
			3	GUNADI	LAKI-LAKI
		SUMBERWÜNGU	1	EFIKA USWATUN CHASANAH	PEREMPUAN
			2	NANANG RESTU AJI	LAKI-LAKI
			3	EVI JAYANTI	PEREMPUAN
		SIDOHARJO	1	RISKA LASMIASIH	PEREMPUAN
			2	SUHARTI	PEREMPUAN
			3	DWI SURYANI	PEREMPUAN
		TEPUS	1	MENUK SUMARYATI	PEREMPUAN
			2	RISKA MELANI	PEREMPUAN
			3	RUKINO	LAKI-LAKI
		PURWODADI	1	DWI FERIYANTO	LAKI-LAKI
			2	ARIF NOVA WIJAYA	LAKI-LAKI
			3	TRI EKANINGSIH	PEREMPUAN

Wonosari, 25 Mei 2024
KPU Kabupaten Gunungkidul
Ketua,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



SUGITO